



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXIII/2025
Tentang
Syarat Calon Kepala Daerah**

Pemohon	: Adam Imam Hamdana dan Wianda Julita Maharani
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Kamis, 13 November 2025
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, yang berstatus sebagai Mahasiswa. Dalam hal ini, para Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 Mei 2025 dengan Nomor 88/PUU-XXIII/2025

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon. Selain itu, Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 20 Juni 2025. Selanjutnya, pada tanggal 4 November 2025, Mahkamah telah menerima surat pencabutan Permohonan Nomor 88/PUU-

XXIII/2025 yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon menarik kembali/mencabut Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025;

Bahwa berkenaan dengan surat pencabutan dimaksud, pada tanggal 5 November 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang panel dengan agenda meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat penarikan *a quo* sebagaimana tersebut dalam surat penarikan *a quo* [vide Risalah Sidang, tanggal 5 November 2025, hlm. 1];

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 6 November 2025 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.